

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM BANDING
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

1. Persyaratan	:	Pemohon (Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum) datang langsung ke PTSP Tipikor untuk mengajukan permohonan Banding.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas PTSP menerima permohonan Banding dari Pemohon (Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum).2. Petugas PTSP menyerahkan permohonan Banding tersebut kepada Panitera Muda
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	40 menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada
5. Produk Pelayanan	:	Akta Permintaan Banding
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. https://siwas.mahkamahagung.go.id/3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 005. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 7320656. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 081350486347. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com

STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KASASI/ PENINJAUAN KEMBALI (PK)

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

1. Persyaratan	:	Pemohon (Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum) datang langsung ke PTSP Tipikor untuk mengajukan permohonan kasasi/ Peninjauan Kembali (PK).
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas PTSP menerima permohonan Kasasi/PK dari Pemohon (Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum).2. Petugas PTSP menyerahkan permohonan Kasasi/PK tersebut kepada Panitera Muda Tipikor untuk dibuatkan Akta Permintaan Kasasi/PK.3. Setelah Akta tersebut dibuat kemudian diparaf oleh Panitera Muda Tipikor lalu diserahkan kepada Pemohon (Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum) untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani lalu Akta tersebut ditanda tangani oleh Panitera.4. Setelah Akta tersebut ditanda tangani lalu dicap Pengadilan Negeri Pontianak kemudian 1 (satu) lembar Akta diserahkan kepada Pemohon sebagai bukti telah mendaftar permohonan Kasasi/PK.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	40 menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada
5. Produk Pelayanan	:	Akta Permintaan Kasasi/PK
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. https://siwas.mahkamahagung.go.id/3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 005. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 7320656. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 081350486347. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENYITAAN DAN
PENGGELEDAHAN**
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

1. Persyaratan	:	Penyidik dapat mengajukan permohonan ijin penyitaan dan penggeledahan kepada Pengadilan Negeri melalui halaman pengajuan e-Sita dan e-Penggeledahan di aplikasi e-Berpadu.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan permohonan penyitaan dan penggeledahan, penyidik akan diminta untuk memasukkan data penggeledahan dan berkas perkara, Dokumen yang dapat diunggah/di-upload berupa dokumen dengan ekstensi "PDF".2. Setelah lengkap, Sistem akan mengirimkan notifikasi (pemberitahuan) kepada pengadilan melalui email dan WhatsApp.3. Setelah Petugas Pengadilan Negeri memverifikasi dan meregister permohonan, Penetapan Permohonan Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan yang telah dibuat dan diunggah/di-upload oleh Pengadilan Negeri akan diberitahukan kepada penyidik melalui notifikasi/pemberitahuan email dan WhatsApp.4. Penyidik dapat mengunduh/men-download dokumen penetapan. Dokumen penetapan yang diunggah/di-upload oleh Pengadilan Negeri adalah dokumen yang sah.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	15 menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada
5. Produk Pelayanan	:	Penetapan Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. https://siwas.mahkamahagung.go.id/3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 005. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 7320656. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 081350486347. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IJIN BESUK
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

1. Persyaratan	:	Pemohon izin besuk dapat mengajukan permohonan pada halaman utama e-Berpadu dengan tombol "Layanan" pada menu layanan "Izin Besuk Tahanan"
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon akan diminta untuk mengisi formulir yang tersedia di e-Berpadu.2. Pemohon tidak perlu memiliki, membuat ataupun melakukan registrasi pengguna, cukup mengentri email dan nomor whatsapp aktif yang nantinya diperlukan dalam proses pemberitahuan/notifikasi.3. Pemohon juga akan diminta untuk mengunggah KTP. Pemohon dapat mengunggah foto KTP yang sudah dimiliki atau menggunakan kamera HP untuk mengfoto KTP yang selanjutnya akan diunggah pada formulir.4. Sistem akan menampilkan QR Code dan Status Permohonan Izin Besuk, Pemohon akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan melalui WhatsApp perihal pengajuan izin besuk yang berisi informasi nomor register permohonan serta link untuk memantau validasi pengajuan.5. Pemohon juga dapat mencetak Dokumen Permohonan Izin Besuk Tahanan yang berisi QR Code dan Status Permohonan Izin Besuk.6. Pemohon dapat membuka link yang ada pada pesan notifikasi untuk mengunduh dokumen izin besuk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri pada tombol "Download Izin Besuk".
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	15 menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada
5. Produk Pelayanan	:	Izin Besuk
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui meja pengaduan di PTSP Pengadilan Negeri Pontianak2. Melalui aplikasi Siwas MA. RI. https://siwas.mahkamahagung.go.id/3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 005. Melalui telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 7320656. Melalui telpon Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Pontianak : 081350486347. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA TIPIKOR
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

1. Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum. 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Strandar Operasional Prosedur diLingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PANII/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Strandar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Persyaratan	: 1. Berkas Perkara 2. Tanda Bukti Pelimpahan Perkara

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas 2. Menginput Data kedalam SIPP dan Mencatat perkara ke Buku Register Induk 3. Penunjukkan Majelis Hakim 4. Penunjukkan Panitera Pengganti 5. Mencatat Penunjukkan Hakim dan PP ke dalam buku register Induk dan SIPP 6. Distribusikan Berkas ke Majelis 7. Penyampaian Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Perpanjangan Penahanan ke JPU 8. Proses persidangan paling lambat dalam waktu 5 bulan (SEMA 2 Th. 2014) 9. Penyampaian Petikan Putusan / Salinan Putusan kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Lapas ± 120 Menit (Petikan Putusan) / ± 120 Menit (Salinan Putusan)
4. Jangka Waktu Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelimpahan Berkas Perkara 1 Jam 2. Penyelesaian sidang Perkara Pidana Tipikor paling lambat dalam waktu 5 bulan
5. Biaya/Tarif	: <p>Tidak ada biaya</p>
6. Produk Pelayanan	: <p>Putusan</p>
7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS – https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR – https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021 - 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : 0561 - 732065 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pontianak : 0561 - 734100 7. Melalui nomor WA : 0812 6657 6666 8. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com